



**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 188.45/251/2021**

**TENTANG
TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA**

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara Demokrasi untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.
- b. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.
- c. bahwa dalam rangka penyediaan informasi dan dokumentasi yang cepat, tepat, berkualitas sesuai peraturan yang berlaku, maka dianggap perlu untuk membentuk Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 nomor 61, tambahan Lembaran Negara nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara tahun 2009 nomor 112, tambahan Lembaran Negara nomor 5038);
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara tahun 2009 nomor 152, tambahan Lembaran Negara nomor 5071);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2015 nomor 58, tambahan Lembaran Negara nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara tahun 2010 nomor 99, tambahan Lembaran Negara nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan System dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 189, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5348);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2017 nomor 73, Tambahan Lembaran Negara nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara tahun 2017 nomor 157);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah tahun 2013 nomor 5, tambahan Lembaran Daerah nomor 62);
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 63 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya tahun 2016 nomor 169, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA.**

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Murung Raya yang selanjutnya disebut dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama, dengan Struktur dan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas untuk:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- b. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi PPID Pembantu;
- d. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
- e. Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
- f. Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
- g. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- h. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- i. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
- j. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan;
- k. Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk di publikasikan; dan
- l. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi;

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai kewenangan untuk :

- a. Menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
- c. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
- d. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA.**

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Murung Raya yang selanjutnya disebut dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama, dengan Struktur dan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas untuk:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- b. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi PPID Pembantu;
- d. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
- e. Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
- f. Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
- g. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- h. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- i. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
- j. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan;
- k. Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk di publikasikan; dan
- l. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi;

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai kewenangan untuk :

- a. Menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
- c. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
- d. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan

- e. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi;

- KEEMPAT** : Menugaskan Masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya untuk memperbaharui dan menetapkan PPID Pembantu yang menjadi tanggung jawabnya dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Susunan Keanggotaan PPID Pembantu di masing-masing Perangkat Daerah agar mengacu keputusan ini;
 - b. Personil PPID Pembantu melibatkan Pejabat yang membidangi Pelayanan Informasi Publik dan Pejabat Fungsional yang diketuai Sekretaris atas Kepala Bagian Tata Usaha pada Perangkat Daerah;
 - c. PPID Pembantu/Perangkat Daerah berkewajiban membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi;
 - d. PPID Pembantu berkewajiban menyediakan dan memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi;
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya.
- KEENAM** : Dengan Berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Murung Raya Nomor : 188.45/267/2017 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Murung Raya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUHH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka keputusan Bupati ini akan diubah sebagaimana mestinya.

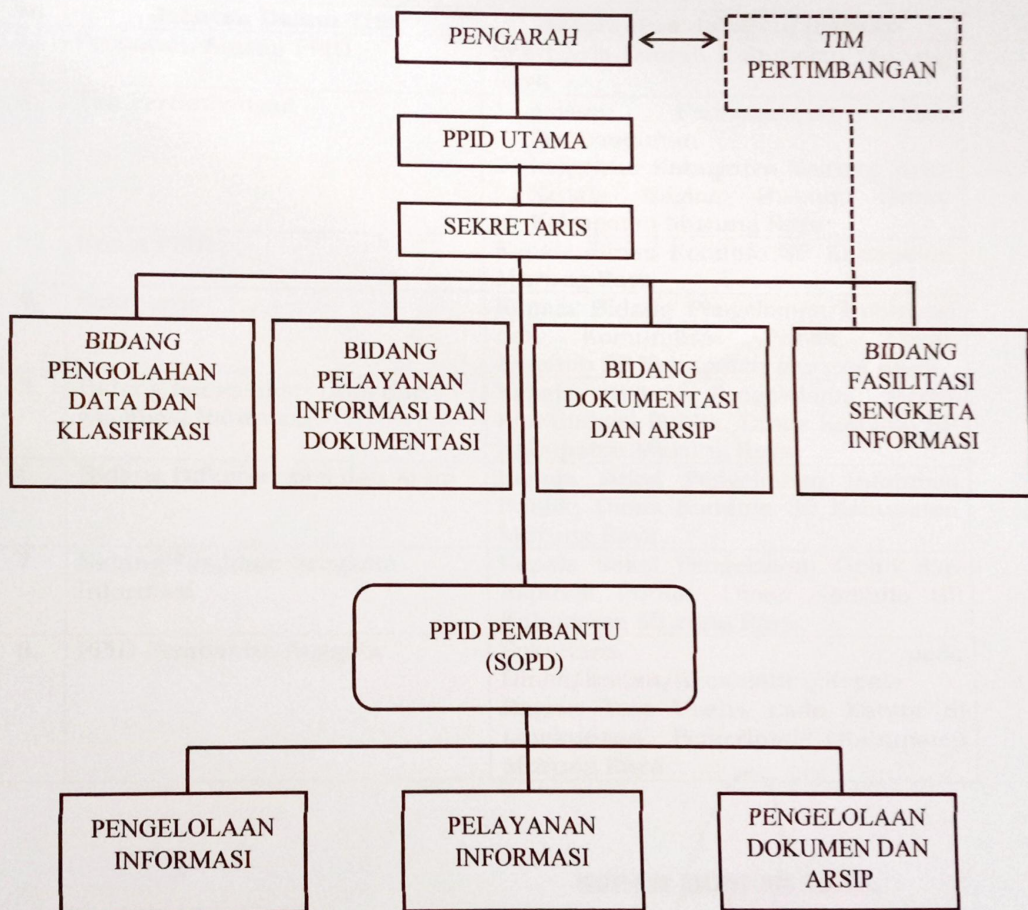
ditetapkan di puruk cahu
pada tanggal 30 September 2021

BUPATI MURUNG RAYA,

PERDIE M. YOSEPH

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 188.45/ 251 /2021
TENTANG
TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN MURUNG RAYA

STRUKTUR ORGANISASI
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PLID)



BUPATI MURUNG RAYA,

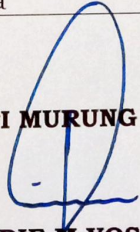
PERDIE M YOSEPH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 188.45/251/ 2021
TENTANG
TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUP
PEMERINTAHAN KABUPATEN MURUNG
RAYA.

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)
KABUPATEN MURUNG RAYA

No	Jabatan Dalam Tim	Keterangan Jabatan/Instansi
1.	Pengarah/Atasan PPID	Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya
2.	Tim Pertimbangan	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 2. Inspektur Kabupaten Murung Raya 3. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Murung Raya
3.	Ketua PPID	Kepala Dinas Kominfo SP Kabupaten Murung Raya
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Dinas Kominfo SP Kabupaten Murung Raya
5.	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	Kepala Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik, Dinas Kominfo SP Kabupaten Murung Raya
6.	Bidang Dokumentasi dan Arsip	Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik, Dinas Kominfo SP Kabupaten Murung Raya
7.	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	Kepala Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik, Dinas Kominfo SP Kabupaten Murung Raya
8.	PPID Pembantu/Anggota	Sekretaris pada Dinas/Badan/Kecamatan/Kepala Bagian Tata Usaha pada Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya

BUPATI MURUNG RAYA,


PERDIE M YOSEPH